



Kecamatan Karangpandan

Jl. Lawu - Karangpandan 57791 0271663011

karangpandan.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Karangpandan

Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

- a. surat permohonan untuk melaksanakan nikah dengan jangka kurang dari 10 hari dari KUA b. Surat pengantar dari desa/ kelurahan c. FC KTP kedua calon mempelai d. FC KTP orang tua / wali e. FC Akta Cerai jika janda atau duda

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi; b. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan c. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya d. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas langsung diproses dan dibuatkan surat dispensasi nikah e. Setelah produk selesai diproses, petugas loket menyerahkan kembali Kepada Pemohon, beserta surat dispensasi nikah;

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Sri Yantini,S.sos